



BUPATI TOJO UNA-UNA

PERATURAN BUPATI TOJO UNA-UNA NOMOR 4 TAHUN 2015

TENTANG

TATA CARA PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA BAGI DESA SE-KABUPATEN TOJO UNA-UNA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TOJO UNA-UNA,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka membantu program Pemerintah Desa untuk percepatan pembangunan, pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan Desa, perlu diatur pengalokasian Alokasi Dana Desa;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, tata cara pengalokasian Alokasi Dana Desa diatur dengan Peraturan Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa bagi Desa Se-Kabupaten Tojo Una-Una;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tojo Una-Una di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4342);
 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una (Lembaran Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2008 Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA BAGI DESA SE-KABUPATEN TOJO UNA-UNA.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tojo Una-Una.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Tojo Una-Una.
4. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
6. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
7. *Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa*, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

9. Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Desa.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disingkat dengan APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
11. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat dengan ADD adalah bagian dari pendapatan Desa yang bersumber paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan Kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK).

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 2

- (1) Maksud ADD adalah merupakan bantuan keuangan dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Desa yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tojo Una-Una yang dimaksudkan untuk membiayai Program Pemerintah Desa dalam melaksanakan kegiatan Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat.
- (2) Tujuan ADD adalah:
 - a. menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan;
 - b. meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat desa dan pemberdayaan masyarakat;
 - c. meningkatkan pembangunan infrastruktur perdesaan;
 - d. meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan, sosial budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan sosial;
 - e. meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat;
 - f. meningkatkan pelayanan pada masyarakat desa dalam rangka pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat;
 - g. mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat; dan
 - h. meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa).
- (3) Sasaran utama ADD adalah:
 - a. meningkatkan efektifitas penyelenggaraan Pemerintah Desa, inisiatif dan prakarsa Pemerintah Desa dan masyarakat untuk membangun desa;
 - b. peningkatan kualitas pelayanan masyarakat; dan
 - c. meningkatkan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat desa.

BAB III
RUANG LINGKUP ALOKASI DANA DESA

Pasal 3

- (1) ADD adalah dana yang bersumber dari 10% (sepuluh persen) Dana Perimbangan yang diterima oleh Kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK) yang merupakan bagian dari bantuan keuangan Pemerintah Kabupaten.
- (2) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bantuan keuangan yang bersifat umum yang peruntukan dan pengelolaannya diserahkan kepada penerima bantuan.
- (3) ADD dialokasikan kepada Desa dalam rangka membantu capaian program Pemerintah Desa dan untuk percepatan akselerasi pembangunan serta pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan Desa.
- (4) ADD merupakan salah satu sumber Pendapatan Desa yang merupakan bagian dari APB Desa.

BAB IV
TATA CARA PENGANGGARAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 4

- (1) ADD dianggarkan melalui DPA-BPKAD.
- (2) Bupati menetapkan Besaran ADD dengan Peraturan Bupati.
- (3) Besaran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar penganggaran belanja ADD dalam APB Desa.

BAB V
TATA CARA PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 5

- (1) Pengalokasian ADD diambil dari 10% (sepuluh persen) Total Dana Perimbangan Kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK).
- (2) ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas dibagi kepada setiap Desa se-Kabupaten Tojo Una-Una dengan mempertimbangkan:
 - a. penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa; dan
 - b. jumlah penduduk desa, luas wilayah desa, angka kemiskinan desa dan tingkat kesulitan geografis desa.

Pasal 6

- (1) Besaran ADD setiap Desa dihitung berdasarkan pertimbangan penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa, jumlah penduduk, luas wilayah desa, angka kemiskinan dan tingkat kesulitan geografis desa.
- (2) Perhitungan Besaran ADD setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur tersendiri dengan Peraturan Bupati mengenai Pengalokasian ADD bagi setiap Desa.

Pasal 7

Nilai ADD setiap Desa menjadi salah satu pendapatan Desa yang sah yang harus dimasukkan didalam Dokumen APB Desa.

BAB VI TATA CARA PELAKSANAAN DAN ARAH PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 8

- (1) Pelaksanaan ADD melalui belanja bantuan keuangan didasarkan pada DPA-BPKAD.
- (2) ADD setiap Desa dimasukkan kedalam Dokumen APB Desa setiap tahun anggaran.
- (3) APB Desa ditetapkan paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran berjalan.

Pasal 9

- (1) Dalam musyawarah penyusunan kegiatan yang dituangkan kedalam APB Desa, Kepala Desa melibatkan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), PKK Desa, Unsur Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Tokoh Pemuda, Tokoh Pendidikan dan Perwakilan Kelompok Masyarakat sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat.
- (2) Penyusunan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) dan Rencana Kegiatan Pemerintah Desa (RKP Desa).
- (3) Penyusunan RPJM Desa dan RKP Desa mengacu pada Visi dan Misi Kepala Desa dan RPJMD Kabupaten.

Pasal 10

- (1) Pencairan ADD terintegrasi dengan pencairan APB Desa.
- (2) Pencairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap dan diatur tersendiri dengan Peraturan Bupati.

Pasal 11

- (1) Secara umum agar pemanfaatan Anggaran ADD dapat mencapai tujuan yang diharapkan, maka pengelolaan dana ADD harus berpegang pada prinsip-prinsip sebagai berikut:
 - a. ADD merupakan salah satu sumber pendapatan Desa besarnya dituangkan dalam Peraturan Desa tentang APB Desa;
 - b. pengelolaan keuangan ADD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan Desa dalam APB Desa;
 - c. seluruh kegiatan yang didanai oleh ADD direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka antara Pemerintah Desa dengan melibatkan BPD, PKK, LPM dan seluruh unsur masyarakat di Desa;

- d. seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif, teknis dan hukum; dan
- e. ADD dilaksanakan dengan menggunakan prinsip hemat, terarah dan terkendali.

Pasal 12

Arah penggunaan ADD didasarkan pada skala prioritas yang ditetapkan pada tingkat Desa. Penggunaan ADD terbagi menjadi 2 (dua) yaitu :

- a. sebesar 30% (tiga puluh persen) dialokasikan secara obyektif, efisien dan proporsional untuk operasional Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa.
- b. sebesar 70% (tujuh puluh persen) digunakan untuk belanja pemberdayaan masyarakat.

Pasal 13

(1) Penggunaan ADD sebesar 30% (tiga puluh persen) untuk operasional Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf a, dialokasikan untuk hal-hal sebagai berikut :

- a. Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- b. Insentif dan operasional Badan Permusyawaratan Desa (BPD);
- c. Insentif Pelaksana Kewilayahan (Kepala Dusun);
- d. Insentif Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW);
- e. Insentif Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM);
- f. Honorarium Tim Pengelola Kegiatan Desa (TPKD);
- g. Lembur;
- h. Biaya listrik;
- i. Biaya telepon;
- j. Biaya air;
- k. Biaya surat kabar;
- l. Biaya sewa;
- m. Biaya Alat Tulis Kantor (ATK);
- n. Biaya cetak/penggandaan;
- o. Biaya materai/benda post;
- p. Biaya makan minum rapat;
- q. Biaya material/alat-alat;
- r. Belanja Perjalanan Dinas/Dukungan Transportasi;
- s. Pemeliharaan Kendaraan dinas kantor;
- t. Pemeliharaan Peralatan kantor; dan
- u. Pemeliharaan gedung/kantor.

- (2) Penggunaan ADD sebesar 70% (tujuh puluh persen) untuk belanja pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf b, digunakan untuk hal-hal sebagai berikut :
- a. Menunjang kegiatan Pemerintahan Desa yang meliputi :
 - 1. Pengadaan mobilear;
 - 2. Pengadaan kendaraan operasional diatas air;
 - 3. Dukungan kegiatan Lomba Desa tingkat Kecamatan;
 - 4. Dukungan kegiatan Bulan Bakti Gotong Royong masyarakat;
 - 5. Penyelesaian Tapal Batas Desa;
 - 6. Pembuatan Pos Kamling Desa; dan
 - 7. Pembangunan Kantor Desa.
 - b. Biaya perbaikan sarana publik dalam skala Desa yang meliputi :
 - 1. Pemeliharaan gedung kantor desa;
 - 2. Perbaikan sarana air bersih; dan
 - 3. Fasilitas umum skala desa lainnya.
 - c. Penyertaan modal usaha masyarakat melalui BUMDes;
 - d. Perbaikan lingkungan dan pemukiman yang meliputi :
 - 1. Perbaikan jalan desa;
 - 2. Perbaikan jembatan desa;
 - 3. Pembuatan plat deker;
 - 4. Perbaikan rabat beton;
 - 5. Perbaikan drainase; dan
 - 6. Perbaikan MCK.
 - e. Penggunaan/pemanfaatan teknologi tepat guna;
 - f. Pembangunan kesehatan dan pendidikan skala Desa yang meliputi :
 - 1. Penanganan Gizi Balita dan Lansia melalui Posyandu;
 - 2. Insentif Kader Posyandu;
 - 3. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD); dan
 - 4. Pemberantasan buta aksara Al-Quran.
 - g. Menunjang kegiatan 10 (sepuluh) program pokok PKK Desa;
 - h. Menunjang kegiatan LPMD;
 - i. Menunjang kegiatan Sail Tomini;
 - j. Pengembangan sosial budaya;
 - k. Pengadaan ketahanan pangan berupa pengadaan bibit;
 - l. Menunjang peningkatan kapasitas aparat Pemerintah Desa atau meningkatkan pelayanan masyarakat desa seperti pelatihan, kursus, sosialisasi, bimbingan teknis dan lain-lain; dan
 - m. Kegiatan lainnya yang dianggap penting sesuai hasil musyawarah desa.

BAB VII
TATA CARA PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN
ALOKASI DANA DESA

Pasal 14

- (1) Pertanggungjawaban ADD terintegrasi dengan pertanggung jawaban APB Desa.
- (2) Pemerintah Desa wajib menyampaikan pertanggung jawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dengan tembusan Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa dan Inspektorat Daerah Kabupaten.
- (3) Kepala Desa selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Desa bertanggungjawab secara formil dan materil atas penggunaan ADD yang diterimanya.
- (4) Pedoman umum dan petunjuk teknis tentang pengelolaan APB Desa serta tata cara pertanggungjawaban dan pelaporan akan diatur tersendiri dengan Peraturan Bupati.

Pasal 15

- (1) Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah atas pemberian ADD meliputi :
 - a. Pakta Integritas dari Pemerintah Desa yang menyatakan bahwa ADD yang diterima akan digunakan sesuai dengan usulan didalam musyawarah perencanaan pembangunan desa yang sesuai dengan dokumen RPJM Desa dan RKP Desa.
 - b. Dokumen APB Desa.
- (2) Format Pakta Integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VIII
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah membentuk Tim Terpadu Monitoring dan Evaluasi ADD yang terintegrasi dengan Tim Monitoring dan Evaluasi APB Desa;
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas terdiri dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten dengan komposisi :
 - a. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Kabupaten Tojo Una-Una;
 - b. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Tojo Una-Una;
 - c. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penanaman Modal (BAPPEDA dan PM) Kabupaten Tojo Una-Una;
 - d. Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una;
 - e. Inspektorat Daerah Kabupaten Tojo Una-Una; dan
 - f. SKPD terkait lainnya.
- (3) Biaya pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas dianggarkan pada masing-masing SKPD terkait.

- (4) Hasil Monitoring dan Evaluasi dari Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan dasar untuk mempertimbangkan pemberian penghargaan dan sanksi kepada Pemerintah Desa.
- (5) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan kepada Desa yang pengelolaan keuangannya tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan berupa penundaan pencairan pada tahap berikutnya dan pengurangan Dana ADD pada tahun anggaran berikutnya.
- (6) Hasil Monitoring dan Evaluasi disampaikan Kepada Bupati dengan tembusan Inspektorat Daerah.

Pasal 17

Dalam hal Pemerintah Desa sebagai Penerima dana ADD, menggunakan dana tidak sesuai dengan hasil musyawarah desa dan Dokumen Perencanaan Desa, maka Pemerintah Desa sebagai Penerima ADD yang diwakili oleh Kepala Desa sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa dapat dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB IX
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tojo Una-Una.

Ditetapkan di Ampana,
pada tanggal 6 Januari 2015

BUPATI TOJO UNA-UNA, *ry*

ry DAMSIK LADJALANI

PARAF KOORDINASI	
PEJABAT	PARAF
KUMADAG	<i>ry</i>

LAMPIRAN - PERATURAN BUPATI TOJO UNA-UNA

NOMOR : 4 / 2015

TANGGAL : 6 Januari 2015.

TENTANG : TATA CARA PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA BAGI DESA SE-KABUPATEN TOJO UNA-UNA

PAKTA INTEGRITAS PENERIMAAN ALOKASI DANA DESA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Jabatan :
Alamat :
Bertindak untuk dan atas nama : Pemerintah Desa
Kec

Dalam rangka pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun Anggaran....., dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Tidak akan melakukan praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN);
2. Akan melaporkan kepada pihak yang berwajib/berwenang apabila mengetahui ada indikasi Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) dalam proses pelaksanaan Alokasi Dana Desa;
3. Akan menggunakan Alokasi Dana Desa sesuai dengan hasil musyawarah perencanaan pembangunan desa yang sesuai dengan dokumen perencanaan di Desa (RPJM Desa dan RKP Desa) dan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
4. Akan menggunakan Anggaran Alokasi Dana Desa setelah menetapkan Dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa); dan
5. Apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam pakta Integritas ini, maka saya bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

(Tempat, Tanggal, Tahun)

.....
KEPALA DESA

Materai Rp.6000/ttd

(NAMA LENGKAP)

BUPATI TOJO UNA-UNA,

DAMSIK LADJALANI